



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham;**
Tempat Lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);
Umur / Tgl.Lahir : 44 Tahun / 09 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Banjar;
Tempat Tinggal : Jalan RA Kartini RT 005 Desa Benua Baru Ulu Kec.
Sangkulirang Kab. Kutai Timur (sesuai KTP dengan
NIK: 6408050909760002;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 01 Februari 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana **Dakwaan primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham** dengan pidana penjara selama **11 tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang ujungnya tajam;
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat lengan pendek hitam bertuliskan Djogja;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) Kaos kutang hitam bertuliskan INSIGHT;
 - 1 (satu) celana pendek coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MX dengan Nopol KT 2672 RAG berwarna hitam merah dengan No Mesin: 50C-806638 dan No Rangka MH350C006EK806564;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **HELMI GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 09.15 WITA di teras bagian depan rumah yang sedang proses pembangunan milik Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU** yang beralamatkan di Jalan Al-Firdaus RT.12 Desa Benua baru ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa sedang berada di dalam rumah milik Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU**, Terdakwa sedang mengecat dinding rumah milik Korban tersebut seorang diri/sendirian sehingga pintu depan rumah tersebut Terdakwa kunci dari dalam, Saat Terdakwa sedang mengecat dinding tiba-tiba ada orang yang mencoba membuka pintu rumah dari arah luar selanjutnya Terdakwa membuka pintu dari arah dalam dan setelah membuka pintu ternyata orang tersebut merupakan Korban **BAHARUDDIN Al TAMBARU**, dalam posisi berdiri kemudian Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU** langsung memaki-maki Terdakwa dengan berkata “ Kurang ajar kamu, kenapa kamu pegang kunci rumah ini” setelah mendengar makian yang di katakan atau diucapkan Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU** kepada Terdakwa, lalu Terdakwaupun emosi dan langsung mendorong Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU** hingga terjatuh di lantai teras rumah, Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa tusuk atau tikam ke bagian leher Korban **BAHARUDDIN Als TAMBARU** sebanyak 2 (Dua) kali, setelah Terdakwa menusuk atau menikam Korban kemudian Terdakwa mundur ke arah badan jalan Al Firdaus, lalu Korban **BAHARUDIN Als TAMBARU** juga berjalan ke arah Terdakwa yang berlari ke arah badan jalan Al Firdaus, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau badik yang telah Terdakwa gunakan melakukan penusukan atau penikaman terhadap Korban dengan berjalan mengarah kearah **POM Bensin**, selanjutnya Terdakwa menyimpan pisau jenis



badik tersebut di bawah pohon kayu setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan poros Sangkulirang - Kaliorang tetapi bensin sepeda motor Terdakwa kehabisan lalu Terdakwa menumpang kepada pengendara sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal sampai ke arah jalan kipi Maloy, kemudian Terdakwa singgah dan bersembunyi di pondok milik warga yang ada di jalan kipi maloy dan tidak lama kemudian datang Saksi Idaham dan Saksi Agus Syihabuddin selaku Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan membawa ke Polsek Sangkulirang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HELMI GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM**, Korban **BAHARUDDIN Als TAMBARU** sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 445 / 006 / RSUD-SKL / VISUM / XII / 2020, tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megalia Wattaimena selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Kab. Kutim dengan Ringkasan hasil pemeriksaan:

KEPALA

- Rambut hitam ikal, pendek;

GIGI

- Gigi seri atas dan bawah patah;

DAHI

- Tidak terdapat luka;

HIDUNG

- Tidak terdapat luka;

BIBIR

- Berwarna kebiruan, tidak terdapat luka;

RAHANG

- Tidak terdapat luka;

LIDAH

- Tidak terdapat luka;

TELINGA

- Tidak terdapat luka;

LEHER

- Terdapat empat luka robek, leher sisi kiri luka ukuran dua, lima kali satu kali dua, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter titik luka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sisi kanan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter titik pinggiran luka tampak rapi;

DADA

- Tidak terdapat luka;

PERUT

- Tidak terdapat luka apapun;

PUNGGUNG

- Tidak terdapat luka apapun;

PINGGANG

- Tidak terdapat luka apapun;

LENGAN

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI ATAS

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI BAWAH

- Tidak terdapat luka apapun;

KAKI

- Tidak terdapat luka apapun;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama BHRUDIN, usia empat puluh tahun berjenis kelamin laki – laki , perawakan tinggi, tinggi badan lebih kurang seratus delapan puluh sentimeter, warna kulit hitam, rambut pendek, berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut titik Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian henti jantung karena kehabisan darah akibat luka robek pada leher kiri dan kanan yang diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sehingga membutuhkan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **HELMY GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 09.15 WITA di teras bagian depan rumah yang sedang proses pembangunan milik Korban BAHARUDIN Als TAMBARU yang beralamatkan di Jalan Al-Firdaus Rt.12 Desa Benua baru ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa sedang berada di dalam rumah milik Korban BAHARUDIN Als TAMBARU, Terdakwa sedang mengecat dinding rumah milik Korban tersebut seorang diri / sendirian sehingga pintu depan rumah tersebut Terdakwa kunci dari dalam, Saat Terdakwa sedang mengecat dinding tiba-tiba ada orang yang mencoba membuka pintu rumah dari arah luar selanjutnya Terdakwa membuka pintu dari arah dalam dan setelah membuka pintu ternyata orang tersebut merupakan Korban BAHARUDDIN Al TAMBARU, dalam posisi berdiri kemudian Korban BAHARUDIN Als TAMBARU langsung memaki-maki Terdakwa dengan berkata “ Kurang ajar kamu, kenapa kamu pegang kunci rumah ini” setelah mendengar makian yang di katakan atau diucapkan Korban BAHARUDIN Als TAMBARU kepada Terdakwa, lalu Terdakwapun emosi dan langsung mendorong Korban BAHARUDIN Als TAMBARU hingga terjatuh di lantai teras rumah, Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa tusuk atau tikam ke bagian leher Korban BAHARUDDIN Als TAMBARU sebanyak 2 (Dua) kali, setelah Terdakwa menusuk atau menikam Korban kemudian Terdakwa mundur ke arah badan jalan Al Firdaus, lalu Korban BAHARUDIN Als TAMBARU juga berjalan ke arah Terdakwa yang berlari ke arah badan jalan Al Firdaus, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau badik yang telah Terdakwa gunakan melakukan penusukan atau penikaman terhadap Korban dengan berjalan mengarah kearah POM Bensin, selanjutnya Terdakwa menyimpan pisau jenis badik tersebut di bawah pohon kayu setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kearah jalan poros Sangkulirang - Kaliorang tetapi bensin sepeda motor Terdakwa kehabisan lalu Terdakwa menumpang kepada pengendara sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal sampai ke arah jalan kipi Maloy, kemudian Terdakwa singgah dan bersembunyi di pondok milik warga yang ada di jalan kipi maloy dan tidak lama kemudian datang Saksi Idaham dan Saksi Agus Syihabuddin selaku Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan membawa ke Polsek Sangkulirang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HELMI GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM**, Korban BAHARUDDIN Als TAMBARU sebagaimana dinyatakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum et Repertum Nomor : 445 / 006 / RSUD-SKL / VISUM / XII / 2020, tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megalia Wattaimena selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Kab. Kutim dengan Ringkasan hasil pemeriksaan:

KEPALA

- Rambut hitam ikal, pendek;

GIGI

- Gigi seri atas dan bawah patah;

DAHI

- Tidak terdapat luka;

HIDUNG

- Tidak terdapat luka;

BIBIR

- Berwarna kebiruan, tidak terdapat luka;

RAHANG

- Tidak terdapat luka;

LIDAH

- Tidak terdapat luka;

TELINGA

- Tidak terdapat luka;

LEHER

- Terdapat empat luka robek, leher sisi kiri luka ukuran dua, lima kali satu kali dua, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter titik luka di leher sisi kanan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter titik pinggiran luka tampak rapi;

DADA

- Tidak terdapat luka;

PERUT

- Tidak terdapat luka apapun;

PUNGGUNG

- Tidak terdapat luka apapun;

PINGGANG

- Tidak terdapat luka apapun;

LENGAN

- Tidak terdapat luka apapun;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGKAI ATAS

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI BAWAH

- Tidak terdapat luka apapun;

KAKI

- Tidak terdapat luka apapun;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama BHRUDIN, usia empat puluh tahun berjenis kelamin laki – laki, perawakan tinggi, tinggi badan lebih kurang seratus delapan puluh sentimeter, warna kulit hitam, rambut pendek, berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut titik Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian henti jantung karena kehabisan darah akibat luka robek pada leher kiri dan kanan yang diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sehingga membutuhkan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sayid Radinal Muhtar Bin Sayid Fahrul** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa waktu itu Saksi mendengar Sdr. Agus berteriak-teriak minta tolong lalu dari kejauhan Saksi melihat Korban Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong sudah tergeletak ditengah jalan, kemudian Saksi memberitahu anaknya yaitu M Arif dan kemudian Saksi melaporkan ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Korban tergeletak di tengah jalan dan Saksi juga tidak mendekat ke Korban jadi Saksi tidak melihat apakah ada luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa, yang Saksi lihat hanya Korban yang tergeletak, itupun jaraknya agak jauh;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
2. **Agus Nurhayanto Als Agus Bin Suyatno** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa waktu itu Saksi sedang berdiri di depan rumah dan Saksi melihat kurang lebih 50 meter ada orang tergeletak di tengah jalan, kemudian Saksi berteriak minta tolong dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, lalu Saksi bersama Ketua RT menuju ke orang yang tergeletak dan Saksi melihat Korban Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong bersimbah darah di dekat rumah yang baru dibangunnya dan ada luka di leher sebelah kiri dan kanan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, baik pada saat sebelum Saksi melihat Korban tergeletak maupun setelah Saksi mendatangi Korban bersama Ketua RT;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Ketua RT mendatangi Korban, Korban sudah bersimbah darah dan luka di leher sebelah kiri agak kecil tetapi luka di leher sebelah kanan besar, waktu itu darahnya masih basah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. **Bunawi Bin Samat** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa waktu itu Saksi sedang duduk di rumah kemudian Sdr. Agus datang melaporkan kalau ada orang yang tergeletak di tengah jalan, kemudian Saksi bersama Sdr. Agus menuju ke orang yang tergeletak dan Saksi melihat Korban Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong bersimbah darah di dekat rumah yang baru dibangunnya dan ada luka di leher sebelah kiri dan kanan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, baik pada saat sebelum Saksi melihat Korban tergeletak maupun setelah Saksi mendatangi Korban bersama Sdr. Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Agus mendatangi Korban, Korban sudah bersimbah darah dan luka di leher sebelah kiri agak kecil tetapi luka di leher sebelah kanan besar, waktu itu darahnya masih basah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
4. **Hasdi Sandi Bin Abdu Rahim** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang piket di Polsek Sangkulirang datang Sdr. Sayyid melaporkan kalau di Jalan Firdaus ada orang yang tergeletak di tengah jalan, atas informasi tersebut Saksi dan Rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan disana Saksi melihat Korban Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong bersimbah darah dengan luka di leher sebelah kiri dan kanan dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa Saksi dan rekan mencari informasi dan mengumpulkan bukti-bukti, disitu dapat petunjuk kalau Korban suka bertengkar dengan Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi dan rekan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ada, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa mendatangi Saksi dan Rekan Saksi dan memberitahu kalau Terdakwa ada di pondok di Jalan Kipi Maloy, atas informasi tersebut Saksi dan rekan menuju ke pondok tersebut disitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan rekan dan mengakui kalau dia yang telah melakukan penikaman terhadap diri Korban dan juga menyerahkan badik yang dipergunakannya;
 - Bahwa menurut Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengunci pintu rumah yang belum selesai, Korban datang dan marah-marah, itu yang membuat Terdakwa emosi, dan memang sebelum-sebelumnya Korban sering cekcok dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
5. **Agus Syihabuddin Bin dadi Rahardjo** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang piket di Polsek Sangkulirang datang Sdr. Sayyid melaporkan kalau di Jalan Firdaus ada orang yang tergeletak di tengah jalan, atas informasi tersebut Saksi dan Rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan disana Saksi melihat Korban Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong bersimbah darah dengan luka di leher sebelah kiri dan kanan dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Saksi dan rekan mencari informasi dan mengumpulkan bukti-bukti, disitu dapat petunjuk kalau Korban suka bertengkar dengan Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi dan rekan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ada, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa mendatangi Saksi dan Rekan Saksi dan memberitahu kalau Terdakwa ada di pondok di Jalan Kipi Maloy, atas informasi tersebut Saksi dan rekan menuju ke pondok tersebut disitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan rekan dan mengakui kalau dia yang telah melakukan penikaman terhadap diri Korban dan juga menyerahkan badik yang dipergunakannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengunci pintu rumah yang belum selesai, Korban datang dan marah-marah, itu yang membuat Terdakwa emosi, dan memang sebelum-sebelumnya Korban sering cecok dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

6. Muhammad Arif Alias Ari Bin Bahruddin dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan Korbannya adalah Bapak Saksi bernama Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Pak Sayyid;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa bekerja membangun rumah Korban, dan Korban sering cecok dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 bulan diberhentikan oleh Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Lenteng Alias Mama Arif Binti Kasineng** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan Korbannya adalah Suami Saksi bernama Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di pasar, kemudian anak Saksi Arif menyusul Saksi dan menceritakan kalau Korban telah meninggal dunia, pada saat Saksi sampai di rumah sudah banyak orang dan juga polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Saksi di pasar dan sudah 8 Tahun Terdakwa bekerja dengan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sedang bekerja membangun rumah Saksi yang sebelumnya dikerjakan oleh orang tua Terdakwa, dan Saksi sering marah dengan Terdakwa karena pekerjaannya belum selesai selesai dan mengganti tukang;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi hukum tetap ditegakkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja didalam rumah milik Korban dan pintu Terdakwa kunci dari dalam, tidak lama kemudian ada orang yang ingin membuka pintu, lalu pintu Terdakwa buka dan di depan pintu ada Korban, lalu Korban marah dan berkata kenapa kunci Terdakwa pegang, lalu memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong Korban dan langsung menusukkan badik yang biasa Terdakwa bawa ke leher Korban sebanyak dua kali dan Korban terjatuh, tidak lama kemudian Korban berdiri tetapi langsung Terdakwa tinggal pergi dan bersembunyi di pondok, lalu Terdakwa meninggalkan Korban dan menyembunyikan badik di bawah pohon kemudian Terdakwa ke pondok dan bercerita kepada Bapak Terdakwa tentang peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat polisi datang Terdakwa langsung menyerahkan diri dan memberitahu dimana badik Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa memang sedang mengerjakan rumah Korban, tetapi Terdakwa memang sudah lama bekerja dengan isteri Korban di pasar, setahu Terdakwa Korban itu memang suka marah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Korban, Korban masih sempat berdiri;
- Bahwa Terdakwa memang kalau pergi selalu membawa badik, itu sudah kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan isteri Korban di pasar menjual sayur, kalau soal badik Terdakwa memang selalu membawa badik kalau pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang ujungnya tajam;
- 1 (satu) baju kaos warna coklat lengan pendek hitam bertuliskan Djogja;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) Kaos kutang hitam bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) celana pendek coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MX dengan Nopol KT 2672 RAG berwarna hitam merah dengan No Mesin: 50C-806638 dan No Rangka MH350C006EK806564;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang bekerja didalam rumah milik Korban dan pintu Terdakwa kunci dari dalam, tidak lama kemudian ada orang yang ingin membuka pintu, lalu pintu Terdakwa buka dan di depan pintu ada Korban, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban marah dan berkata kenapa kunci Terdakwa pegang, lalu memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong Korban dan langsung menusukkan badik yang biasa Terdakwa bawa ke leher Korban sebanyak dua kali dan Korban terjatuh, tidak lama kemudian Korban berdiri tetapi langsung Terdakwa tinggal pergi dan bersembunyi di pondok, lalu Terdakwa meninggalkan Korban dan menyembunyikan badik di bawah pohon kemudian Terdakwa ke pondok dan bercerita kepada Bapak Terdakwa tentang peristiwa tersebut, dan pada saat polisi datang Terdakwa langsung menyerahkan diri dan memberitahu dimana badik Terdakwa sembunyi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **HELMI GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM**, Korban **BAHARUDDIN Als TAMBARU** sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 445 / 006 / RSUD-SKL / VISUM / XII / 2020, tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megalia Wattaimena selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Kab. Kutim dengan Ringkasan hasil pemeriksaan:

KEPALA

- Rambut hitam ikal, pendek;

GIGI

- Gigi seri atas dan bawah patah;

DAHI

- Tidak terdapat luka;

HIDUNG

- Tidak terdapat luka;

BIBIR

- Berwarna kebiruan, tidak terdapat luka;

RAHANG

- Tidak terdapat luka;

LIDAH

- Tidak terdapat luka;

TELINGA

- Tidak terdapat luka;

LEHER

- Terdapat empat luka robek, leher sisi kiri luka ukuran dua, lima kali satu kali dua, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter titik luka di leher sisi kanan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter titik pinggiran luka tampak rapi;

DADA

- Tidak terdapat luka;

PERUT

- Tidak terdapat luka apapun;

PUNGGUNG

- Tidak terdapat luka apapun;

PINGGANG

- Tidak terdapat luka apapun;

LENGAN

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI ATAS

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI BAWAH

- Tidak terdapat luka apapun;

KAKI

- Tidak terdapat luka apapun;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama BAHRUDIN, usia empat puluh tahun berjenis kelamin laki – laki , perawakan tinggi, tinggi badan lebih kurang seratus delapan puluh sentimeter, warna kulit hitam, rambut pendek, berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut titik. Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian henti jantung karena kehabisan darah akibat luka robek pada leher kiri dan kanan yang diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sehingga membutuhkan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga menjadi pelaku dari suatu tindak pidana dimana pelaku tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham** ke depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan setelah identitas Terdakwa tersebut ditanyakan, ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, dengan mengamati sikap dan perilaku Terdakwa, juga cara Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terhadap perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan identitas tersebut diatas maka unsur “**Barangsiapa**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pada unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain terdiri dari unsur objektif dan subyektif, Unsur obyektif pertama dari tindak pembunuhan yaitu “menghilangkan,” unsur ini diliputi oleh kesengajaan dimana pelaku menghendaki dengan sengaja tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur subjektif yaitu unsur dengan sengaja (Doodslag) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (opzet/dolus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Firdaus RT.12 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Baharuddin Alias Tembaru Bin Lelong;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang bekerja didalam rumah milik Korban dan pintu Terdakwa kunci dari dalam, tidak lama kemudian ada orang yang ingin membuka pintu, lalu pintu Terdakwa buka dan di depan pintu ada Korban, lalu Korban marah dan berkata kenapa kunci Terdakwa pegang, lalu memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong Korban dan langsung menusukkan badik yang biasa Terdakwa bawa ke leher Korban sebanyak dua kali dan Korban terjatuh, tidak lama kemudian Korban berdiri tetapi langsung Terdakwa tinggal pergi dan bersembunyi di pondok, lalu Terdakwa meninggalkan Korban dan menyembunyikan badik di bawah pohon kemudian Terdakwa ke pondok dan bercerita kepada Bapak Terdakwa tentang peristiwa tersebut, dan pada saat polisi datang Terdakwa langsung menyerahkan diri dan memberitahu dimana badik Terdakwa sembunyi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **HELMI GUNAWAN Als OMENG Bin IDAHAM**, Korban **BAHARUDDIN Als TAMBARU** sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 445 / 006 / RSUD-SKL / VISUM / XII / 2020, tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megalia Wattaimena selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Kab. Kutim dengan Ringkasan hasil pemeriksaan:

KEPALA

- Rambut hitam ikal, pendek;

GIGI

- Gigi seri atas dan bawah patah;

DAHI

- Tidak terdapat luka;

HIDUNG

- Tidak terdapat luka;

BIBIR

- Berwarna kebiruan, tidak terdapat luka;

RAHANG

- Tidak terdapat luka;

LIDAH

- Tidak terdapat luka;

TELINGA

- Tidak terdapat luka;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEHER

- Terdapat empat luka robek, leher sisi kiri luka ukuran dua, lima kali satu kali dua, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter titik luka di leher sisi kanan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter dan ukuran tiga kali satu kali satu, lima sentimeter titik pinggiran luka tampak rapi;

DADA

- Tidak terdapat luka;

PERUT

- Tidak terdapat luka apapun;

PUNGGUNG

- Tidak terdapat luka apapun;

PINGGANG

- Tidak terdapat luka apapun;

LENGAN

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI ATAS

- Tidak terdapat luka apapun;

TUNGKAI BAWAH

- Tidak terdapat luka apapun;

KAKI

- Tidak terdapat luka apapun;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama BAHRUDIN, usia empat puluh tahun berjenis kelamin laki – laki , perawakan tinggi, tinggi badan lebih kurang seratus delapan puluh sentimeter, warna kulit hitam, rambut pendek, berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut titik Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian henti jantung karena kehabisan darah akibat luka robek pada leher kiri dan kanan yang diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sehingga membutuhkan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 338 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Gunawan Als Omeng Bin Idaham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang ujungnya tajam;
 - 1 (Satu) baju kaos warna coklat lengan pendek hitam bertuliskan Djogja;
 - 1 (Satu) buah celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) Kaos kutang hitam bertuliskan INSIGHT;
 - 1 (satu) celana pendek coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MX dengan Nopol KT 2672 RAG berwarna hitam merah dengan No Mesin: 50C-806638 dan No Rangka MH350C006EK806564;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, oleh Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjamahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)